

SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 98 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait dengan perjalanan dinas dalam Negeri perlu memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas perjalanan dinas tersebut;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya perjalanan dalam negeri bagi pelaksana perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, untuk tertib administrasi perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Prosedur Perjalanan Dalam Negeri Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Prosedur Perjalanan Dalam Negeri Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dan huruf i diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. perjalanan dinas oleh Pejabat Negara (Bupati / Wakil Bupati);
 - b. perjalanan dinas oleh ASN meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - c. perjalanan dinas oleh Non PNS;
 - d. Jaksa Pengacara Negara yang menangani kasus/sengketa Pemerintah Daerah berdasarkan surat kuasa dari Bupati;
 - e. anggota Tim yang dibentuk secara berjenjang dari Pemerintah Pusat dan melibatkan instansi vertikal yang pembentukannya berdasarkan perintah perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas oleh Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
 - b. tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Pegawai yang dipekerjakan berdasarkan surat keputusan atau kontrak kerja yang

ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati;

- c. pegawai yang dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja dengan kepala SKPD;
 - d. isteri Bupati atau Isteri Wakil Bupati yang mendapatkan undangan khusus untuk mendampingi Bupati atau Wakil Bupati dalam acara khusus;
 - e. staf Khusus Bupati;
 - f. ajudan Bupati, ajudan Wakil Bupati, ajudan pimpinan DPRD, ajudan isteri Bupati dan ajudan isteri Wakil Bupati;
 - g. sopir;
 - h. perorangan/kelompok berprestasi/yang ditunjuk oleh Bupati sebagai duta/wakil daerah;
 - i. organisasi semi Pemerintah terdiri dari PKK, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Darma Wanita Persatuan, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI);
 - j. tokoh masyarakat/perseorangan/kelompok yang ditugaskan oleh Bupati untuk mengikuti kegiatan/acara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat.
- (3) Perjalanan dinas oleh Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, huruf i dan huruf j dilaksanakan secara selektif dan terbatas.
- (4) Perjalanan dinas bagi non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya dilakukan untuk perjalanan dinas dalam daerah/dalam kabupaten.
2. Ketentuan dalam Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan biaya perjalanan dinas berupa :
 - a. uang transport;
 - b. uang saku;
 - c. uang refresentatif (hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Eselon II).
- (2) Terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah yang jarak tempat tujuannya ternyata melewati pusat Kecamatan (ke Desa), dapat diberikan tambahan biaya transportasi yang diperhitungkan berdasarkan jarak dari pusat Kecamatan menuju Desa tempat tujuan yang dibayarkan sesuai biaya rill dengan mengacu pada standar biaya yang ditetapkan.

- (3) Uang saku diberikan terhadap pelaksana perjalanan dinas yang menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 jam.
 - (4) Perjalanan dinas dalam daerah dalam kecamatan yang dilaksanakan dalam wilayah desa/kelurahan yang sama tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
3. Ketentuan dalam Pasal 17 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (9), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dibayarkan sesuai dengan jumlah hari perjalanan dinas.
- (2) Uang Representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dibayarkan sesuai jumlah hari perjalanan dinas.
- (3) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c diberikan dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah hari perjalanan dinas (H) – 1 x Tarif Biaya = Biaya Hotel.

- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d terdiri dari :
 - a. biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat bertolak (Bandara) dan sebaliknya, sesuai dengan biaya rill transportasi yang berlaku;
 - b. biaya transport dari tempat bertolak (Bandara/Pelabuhan/Stasiun) sampai ke terminal umum dalam kota tempat tujuan dan sebaliknya, dibayarkan secara rill, sesuai dengan tarif transportasi yang berlaku;
 - c. biaya transport dari bandara/terminal umum dikota tempat tujuan ke hotel, dan sebaliknya dibayarkan sesuai biaya rill transport atau sesuai tarif transport yang berlaku;
 - d. biaya transport dari hotel/penginapan ke tempat acara, dan sebaliknya, dibayarkan sesuai biaya rill transport, sesuai tarif transport yang berlaku;
 - e. biaya bagasi pesawat.
- (5) biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e diberikan sesuai jumlah hari perjalanan dinas.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat Pimpinan (Bupati dan Wakil Bupati) atau sejenisnya, maka sewa kendaraan hanya dibayarkan selama 2 (dua) hari, yaitu hari keberangkatan dan hari kepulangan.
- (7) Uang harian dan uang representatif dibayarkan sejumlah hari selama berada di wilayah tempat tujuan.

- (8) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/swab test/PCR test) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).
 - (9) Biaya pemeriksaaan kesehatan COVID-19 (rapid test/swab test/PCR test) untuk pelaksana perjalanan dinas yang tidak jadi berangkat karena hasil pemeriksaan yang dinyatakan positif, dapat dibayarkan sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19) dengan melampirkan bukti hasil pemeriksaan yang di tandatangani oleh petugas yang berwenang dan dan Surat Tugas yang sudah di tanda tangani oleh Bupati.
 - (10) Dalam hal hasil rapid test/swab/PCR test pada saat ditempat tujuan dinyatakan positif sehingga tidak dibolehkan masuk pesawat untuk kembali sesuai surat tugas, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan dan uang harian tambahan paling lama 14 (empat belas) hari untuk menjalani masa isolasi ditempat tujuan.
4. Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Ketentuan biaya perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi dan biaya perjalanan dinas luar Provinsi berlaku juga terhadap perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat struktural atau Diklat fungsional.
 - (2) Biaya perjalanan dinas pada saat ditempat Diklat struktural atau Diklat fungsional, diberikan uang harian Diklat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
 - (3) Dalam hal pihak penyelenggara Diklat struktural dan Diklat fungsional telah menanggung biaya hotel/penginapan, maka pelaksana perjalanan dinas tidak lagi diberikan biaya hotel/penginapan.
 - (4) Pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian perjalanan dinas pada saat hari keberangkatan dan pada saat pulang dari tempat diklat.
 - (5) Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat struktural dan Diklat Prajabatan dialokasikan pada DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - (6) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat struktural dan diklat fungsional dilaksanakan sesuai tahapan yang ditentukan oleh penyelenggara.
5. Ketentuan dalam Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat teknis/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. surat undangan diklat teknis/bimbingan teknis beserta usulan nama calon peserta wajib terlebih dahulu disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat teknis/bimbingan teknis dilaksanakan berdasarkan telaahan staf dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 20 Oktober 2021

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 20 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**